



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0064 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 S.D. 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Forum Anak Tingkat Kota yang di adakan pada tanggal 30 Oktober 2022 telah menghasilkan kepengurusan Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2022 s.d. 2024;

b. bahwa suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2022 s.d. 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan/Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan KLA;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 S.D. 2024

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2022 s.d. 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Forum Anak Jakarta Timur dibentuk dengan tujuan:

- a. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pembangunan dan berbagai kegiatan anak;
- b. Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

c. Sebagai ...

c. Sebagai wadah koordinasi berbagai kegiatan partisipasi kelompok anak di Jakarta Timur;

KETIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan program Forum Anak Jakarta Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; serta Peraturan Gubernur Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Kasuban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Adm. Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
9. TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0064 Tahun 2022
Tanggal 12 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR PERIODE TAHUN 2022 S.D. 2024

No.	Nama	Jabatan	Asal Sekolah
1.	Natasya Dwiyanti	Ketua	SMAN 62 JAKARTA
2.	Abdurrahman Farizy	Wakil Ketua	SMAN 50 JAKARTA
3.	Zeni Yusfitasari	Sekretaris I	SMPN 199 JAKARTA
4.	Tazkiyatunnabilah	Sekretaris II	SMPN 80 JAKARTA
5.	Nayla Syabani	Bendahara I	SMPN 193 JAKARTA
6.	Siti Raisya Mudzliha	Bendahara II	SMPN 168 JAKARTA
7.	Izza Cut Alya Zahira	Koordinator Divisi Hak Sipil Dan Kebebasan	SMA PB SOEDIRMAN
8.	Ikhbal Prasetyo	Anggota Divisi Hak Sipil Dan Kebebasan	SMK RAHAYU MULYO
9.	Nazwa Salsabila Az Zahra	Anggota Divisi Hak Sipil Dan Kebebasan	SMKN 51 JAKARTA
10.	Almassu Bizanty Oktaviami	Koordinator Divisi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	MTSN 14 HALIM
11.	Jihan Nur Afifah	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	SMPN 184 JAKARTA
12.	Keyla Putri Avrillia	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	SMPN 184 JAKARTA
13.	Mahfirati Ramadanita	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	SMPN 71 JAKARTA

No.	Nama	Jabatan	Asal Sekolah
14.	Muhammad Syarif Harriwani	Koordinator Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMK NURUL ISLAM
15.	Ahmad Musyarrof Cahyanto	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	MAN 15 JAKARTA
16.	Joice Aurel Syalom	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMAN 64 JAKARTA
17.	Raka Aditya Nugroho	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMPN 208 JAKARTA
18.	Bilal Fayruz Albaihaqi	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMP KUNTUM WIJAYA KUSUMA
19.	Raysha Al-Ghaina	Koordinator Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	MTS UMDATUR RASIKHIEN
20.	Naura Meilyza	Anggota Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	SMPN 194 JAKARTA
21.	Artika Ramadhani	Anggota Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	SMPN 216 JAKARTA
22.	Zahra Zahirah	Anggota Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	SMKN 31 JAKARTA
23.	Iki Herliana	Koordinator Divisi Perlindungan Khusus	SMKN 65 JAKARTA
24.	Syalwa Nurfitri Dalia	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 76 JAKARTA
25.	Ainaya Inayatillah	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMK PGRI 1 JAKARTA
26.	Velomitha Fayroza	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 128 JAKARTA

No.	Nama	Jabatan	Asal Sekolah
27.	Syallom Natalia Sekeon	Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMAN 76 JAKARTA
28.	Laurasyafana Mulyawan	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMPN 20 JAKARTA
29.	Revalya Indy Ramadhani	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMAN 62 JAKARTA
30.	Moza Thalita	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMPN 259 JAKARTA
31.	Shafa Dwiriya Utami	Koordinator Divisi Sosialisasi Hak Anak	SMPN 92 JAKARTA
32.	Ummi Mulyani	Anggota Divisi Sosialisasi Hak Anak	SMAN 58 JAKARTA
33.	Nur Humaihiro	Anggota Divisi Sosialisasi Hak Anak	SMPN 275 JAKARTA
34.	Sri Riani Rezeki	Anggota Divisi Sosialisasi Hak Anak	MA ANNASYATUL ILMIAH
35.	Khoirunisa	Anggota Divisi Sosialisasi Hak Anak	SMAN 22 JAKARTA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003